

MENINJAU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP USIA CAPRES DAN CAWAPRES MELALUI ASPEK HUKUM DI INDONESIA

Elisa Winata, Nelson

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Elisa Winata

Abstract.

This article discusses the analysis of the decision of the Constitutional Court (MK) on the age of presidential and vice presidential candidates (Capres and Cawapres) in Indonesia. This research focuses on the legal aspects related to disputes over the age of presidential and vice presidential candidates in the general election process. In this study, it is analyzed how the Constitutional Court handles disputes over the age of presidential and vice presidential candidates and how the Constitutional Court's decision affects the general election process in Indonesia. The results of this study can help further understand how the Constitutional Court plays a role in ensuring fairness and transparency in the electoral process in Indonesia, as well as how the Court's decisions affect political and social dynamics in the country.

Keywords: Constitutional Court Decision, Age of Presidential and Vice Presidential Candidates, General Elections, Political Dynamics.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengambil langkah monumental dengan menjatuhkan keputusan yang mengubah lanskap persyaratan usia bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan umum. Putusan ini memunculkan perdebatan intens dan memberikan dimensi baru terhadap dinamika politik serta hukum konstitusional di Indonesia. Pada Senin, 16 Oktober, MK memutuskan bahwa batas usia minimal 40 tahun yang diatur dalam pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Gugatan yang mengarah pada keputusan ini diajukan oleh Almas Tsaqib Birru, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Sebelas Maret, yang mempertanyakan ketentuan tersebut.

Keputusan MK membuka jendela baru bagi calon di bawah usia 40 tahun yang memiliki pengalaman dalam menduduki jabatan negara yang dipilih melalui mekanisme pemilu, termasuk jabatan kepala daerah, untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Ini merupakan poin krusial dalam putusan tersebut, mengizinkan individu muda yang memiliki

rekam jejak yang relevan dan signifikan dalam mengelola negara bagian atau daerahnya untuk turut serta dalam pertarungan politik presidensial.

Penentuan batas usia sebagai salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden disorot dalam konteks yang lebih luas, terutama dengan merujuk pada proses perubahan UUD 1945 yang terjadi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2000. Kesepakatan di MPR saat itu menegaskan bahwa penentuan batas usia merupakan hal yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, MK menilai bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu hanyalah implementasi dari ketentuan pasal 6 ayat 2 UUD 1945, dan tidak melebihi kewenangan pembuatan undang-undang.

Tidak dapat disangkal bahwa keputusan MK ini membawa implikasi yang signifikan dalam ranah politik, terutama terkait dengan spekulasi mengenai potensi partisipasi Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Diskusi seputar implikasi politik dari putusan MK ini memicu berbagai pendapat dan analisis yang memperkaya perbincangan tentang masa depan politik Indonesia.

Lebih dari sekadar persoalan politik, putusan MK ini memberikan pandangan yang mendalam tentang keseimbangan antara UUD 1945, pembentukan undang-undang, serta implementasi aturan dalam konteks pemilihan umum. Dalam perspektif yang lebih luas, keputusan ini menjadi suatu tonggak penting dalam memperkuat tata kelola demokrasi dan keterlibatan generasi muda dalam arus utama politik negara. Selain itu, hal ini menyoroti kembali urgensi untuk meninjau kembali persyaratan bagi calon pemimpin negara, menyesuaikan dengan evolusi politik, sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Pada titik penting ini, perubahan yang dihadirkan oleh keputusan MK mungkin menjadi tonggak dalam arus perubahan dinamika politik Indonesia, menciptakan landasan yang lebih inklusif bagi partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam arus politik nasional. Meski keputusan ini menuai spekulasi dan perdebatan, hal ini juga memberikan panggung bagi diskusi yang mendalam terkait prinsip-prinsip konstitusional, kewenangan lembaga hukum, dan aspirasi demokrasi yang semakin terwujud dalam proses politik Indonesia.

Secara hukum, pada awalnya, penentuan syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta undang-undang pemilu. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Hal ini telah lama menjadi landasan dalam persyaratan kandidat untuk posisi kepala negara.

Dalam konteks hukum, perubahan aturan terkait pemilihan umum serta syarat calon presiden dan wakil presiden diatur oleh lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah. Ini berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan (trias politika) di Indonesia yang menjadikan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Sebelum adanya putusan MK, perubahan syarat usia atau persyaratan lainnya bagi calon presiden dan wakil presiden akan melalui proses pembahasan di DPR untuk merevisi undang-undang yang mengatur pemilihan umum.

Keputusan MK menjadi hal yang penting dalam merangkul aspek-aspek hukum dan konstitusional dalam mengatur jalannya pemilihan umum serta syarat kandidat kepala negara. Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya menafsirkan konstitusi sejalan dengan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada era tertentu. Hal ini juga menegaskan peran MK sebagai lembaga yang berwenang dalam memastikan konsistensi undang-undang dengan konstitusi serta memberikan arah baru terhadap interpretasi aturan hukum yang berkaitan dengan proses pemilihan umum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian hukum, penulis mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, seperti memahami, memecahkan, sekaligus mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara yang sistematis dan konsisten, serta dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diperoleh dan diolah.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, penulis berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas - asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif tidak hanya membatasi pada norma - norma yang ada di dalam peraturan perundang - undangan, tetapi juga memperluas pada sisi normatif yang tidak hanya diartikan sebagai hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka dalam pembahasan ini akan dilakukan beberapa analisis terhadap Putusan MK tentang Usia Capres dan Cawapres. Analisis tersebut meliputi:

1. Konstitusionalitas: Analisis hukum akan menyoroti aspek konstitusionalitas dalam konteks kasus ini. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi no. 90/PUU-XXI/2023 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penentuan apakah putusan MK bahwa Capres

dan Cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun asalkan berpengalaman menjabat dalam pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam UUD 1945 akan menjadi fokus utama dalam analisis ini.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Aspek kedua yang penting adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan kasus ini. Analisis akan melibatkan tinjauan terhadap landasan hukum yang memberikan MK kewenangan untuk memutuskan konstitusional suatu undang-undang. Hal ini akan mempertimbangkan sejauh mana MK berwenang dalam menafsirkan undang-undang dan menentukan ketidaksesuaian dengan UUD 1945. Pada resume ini, analisis hukum akan berdasar pada undang-undang yang telah berlaku sebelumnya di Indonesia dan juga pendapat ahli hukum mengenai putusan MK ini.

Dalam kasus yang dijelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) diuji secara konstitusional. Pada intinya, MK membatalkan syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Analisis terhadap aspek konstitusionalitas dalam kasus ini melibatkan pemahaman terhadap keputusan MK yang memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan bahwa penentuan batas usia minimum 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dalam konteks pencalonan untuk jabatan presiden dan wakil presiden.

Pendekatan konstitusional dalam analisis kasus ini terletak pada interpretasi MK terhadap aspek-aspek konstitusional yang mencakup prinsip-prinsip, tujuan, dan nilai-nilai yang terdapat dalam UUD 1945. MK dalam keputusannya menyatakan bahwa syarat usia 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden tidak mempertimbangkan pentingnya kualitas, pengalaman, serta partisipasi dalam jabatan publik. MK berpendapat bahwa mengaitkan usia secara spesifik dengan syarat calon presiden dan wakil presiden tidak selalu mencerminkan kualitas serta kualifikasi calon yang sesungguhnya dibutuhkan.

Aspek konstitusionalitas ini juga melibatkan pertimbangan MK terhadap peran dan kewenangan lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang. Sebelum putusan ini, persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden diatur oleh DPR melalui UU Pemilu. Namun, MK memandang bahwa syarat usia tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD 1945, seperti keadilan, keseimbangan, dan perwakilan dalam proses pemilihan umum.

Selain itu, dalam analisis konstiusionalitas, penting untuk menyoroti pertimbangan MK terhadap keinginan dan kehendak rakyat (*the will of the people*) yang tercermin dalam pemilihan umum. MK menyoroti bahwa keterlibatan tokoh muda, meskipun di bawah usia 40 tahun, yang telah menduduki jabatan publik melalui pemilihan umum, telah mendapat legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu, syarat usia yang kaku dapat menghalangi partisipasi dan perkembangan generasi muda dalam konteks kepemimpinan nasional.

Kemudian, Analisis para ahli, Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Sukri Tamma dari Universitas Hasanuddin, menyoroti implikasi yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres). Mereka menganggap putusan MK tersebut membawa dampak besar, terutama pada wibawa MK dan landasan hukum di Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa putusan MK dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas lembaga peradilan dan hukum di Indonesia. Ia menyoroti bahwa terdapat indikasi bahwa putusan tersebut dapat tercermin dari alasan-alasan dan proses yang mempengaruhi pembentukan keputusan MK. Menurut Zainal, penetapan MK dalam hal ini, khususnya terkait gugatan yang sebelumnya ditolak dan kemudian diterima, serta keterlibatan Ketua MK yang sebelumnya menolak untuk mengambil keputusan karena potensi konflik kepentingan, namun terlibat dalam putusan ini, menciptakan kesan bahwa MK dipengaruhi oleh faktor-faktor politik.

Zainal juga menyoroti bahwa esensi MK, yang semestinya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan politik secara hukum, tampaknya terdistorsi dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa putusan yang tampaknya disahkan memperlihatkan adanya pengaruh politik yang kuat dalam keputusan hukum, yang seharusnya bebas dari pengaruh politik.

Sukri Tamma, seorang pakar hukum dari Universitas Hasanuddin, turut mempertanyakan kondisi demokrasi setelah disahkannya putusan MK. Ia menyoroti pentingnya pembatasan kekuasaan dalam demokrasi untuk mencegah dominasi satu pihak terhadap yang lain, serta pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara hukum dan politik, terbebas dari kepentingan politik spesifik.

Menurut pandangan Sukri, putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya memiliki dampak pada pemilihan tahun depan, tetapi juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap konstitusi dan kemampuannya untuk dilibatkan dalam proses politik. Ia memperingatkan bahwa implikasi dari putusan ini dapat merusak esensi demokrasi dan kemampuan lembaga peradilan untuk menjalankan fungsi objektifnya dalam mewujudkan kepentingan rakyat.

Analisis dari Zainal dan Sukri menyoroti kekhawatiran terhadap independensi lembaga peradilan, khususnya MK, serta implikasi yang mungkin terjadi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa campur tangan politik dalam proses hukum yang seharusnya netral dan independen dapat mengancam landasan demokrasi dan keadilan di negara tersebut. Implikasi jangka panjang dari putusan ini tidak hanya terbatas pada pemilihan tahun depan, tetapi juga dalam persepsi masyarakat terhadap kedaulatan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Analisis Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, seorang Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menyoroti sejumlah kegagalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa konstitusionalitas batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam analisisnya, Prof. Ali mencatat empat poin utama yang dinilai sebagai kegagalan dalam putusan tersebut.

Pertama, ia menyoroti bahwa putusan MK, dalam kasus ini, memperlihatkan pemutakhiran norma yang semestinya tidak sesuai dengan konsep awal MK. Biasanya, MK berperan dalam menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau tidak. Namun, dalam kasus ini, permohonan yang sebelumnya ditolak dan yang kemudian diterima ternyata mencakup tambahan syarat baru, yaitu usia di bawah 40 tahun yang dianggap dapat mencalonkan diri sebagai capres/cawapres dengan syarat pengalaman jabatan negara. Menurut Prof. Ali, pembahasan idealnya seharusnya berfokus pada apakah syarat usia 40 tahun itu konstitusional atau tidak.

Kedua, Prof. Ali menyoroti keterlibatan politik dalam putusan MK ini. Terlebih, dalam putusan tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa ada pihak yang diuntungkan dari putusan tersebut, yaitu Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Jokowi dan keponakan Ketua MK, Anwar Usman. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa putusan MK ini mungkin didorong oleh agenda politik untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Ketiga, Prof. Ali mencatat variasi pendapat di antara majelis hakim yang menghasilkan dissenting opinion dan concurring opinion. Beberapa hakim mendukung pembatalan syarat usia 40 tahun, sementara lainnya menolak, bahkan ada yang berpendapat bahwa perkara tersebut tidak seharusnya diterima.

Keempat, ada aspek lain yang dianggap janggal, seperti proses persidangan, proses berjalannya perkara, hingga perhatian pada proses persidangan yang dianggap tidak konvensional. Beberapa hal ini diperlihatkan dalam dissenting opinion, khususnya yang disampaikan oleh Prof. Arief Hidayat dan Prof. Saldi Isra, menyoroti proses yang dianggap tidak lazim dalam pembentukan keputusan.

Prof. Ali juga menyoroti konsep perubahan dalam putusan MK. Secara teoritis, putusan pengadilan, termasuk MK, bisa berubah. Namun, menurutnya, perubahan tersebut harus didasari oleh argumentasi yang lebih kuat atau perubahan yang signifikan dalam kerangka teoritis, bukan dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan substansi putusan yang terjadi secara cepat dapat menimbulkan dugaan intervensi atau kepentingan tertentu yang memengaruhi proses peradilan.

Analisis Prof. Ali Safa'at memberikan sorotan mendalam terhadap sejumlah kejanggalan dalam Putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ia menyoroti keterlibatan politik, ketidaksesuaian proses keputusan dengan konsep dasar MK, dan variasi pendapat di antara majelis hakim, memberikan wawasan yang kritis terhadap integritas proses hukum dalam konteks kasus ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia menciptakan perdebatan intens. MK membatalkan syarat usia minimal 40 tahun, memberi kesempatan pada calon muda dengan rekam jejak pemerintahan. Analisis hukum mengungkap aspek konstitusionalisme, kekhawatiran keterlibatan politik, serta perbedaan pandangan diantara majelis hakim. Keputusan ini berpotensi mempengaruhi proses pemilihan dan memicu pertimbangan mengenai integritas hukum. Tinjauan mendalam dari para ahli menyoroti anomali putusan, menekankan pentingnya independensi proses hukum dan risiko intervensi kepentingan dalam ranah peradilan. Ini menimbulkan keraguan terhadap kualitas demokrasi dan integritas lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, diperlukan pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap usia capres dan cawapres. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian diperlukan pengawasan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan usia capres dan cawapres. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan terhadap usia capres dan cawapres.

DAFTAR PUSTAKA

Kemendagri. "MK: Putusan Batas Usia Capres/Cawapres Berlaku di Pilpres 2024." *Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI*, 17 October 2023, <https://polpum.kemendagri.go.id/mk-putusan-batas-usia-capres-cawapres-berlaku-di-pilpres-2024/>.

- MKRI. “Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Mahkamah Konstitusi RI*, 16 October 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>.
- MKRI. “Pemaknaan Baru Batas Usia Capres dan Cawapres Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Mahkamah Konstitusi RI*, 29 November 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19824&menu=2>.
- MKRI. “Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Mahkamah Konstitusi RI*, 31 January 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19979>.
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.
- Perdana, Aditya, and Muhammad Imam. “Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024.”
- Pramudya, S. V., Brilliant, G., Ramadhan, R. D., & Fadillah, R. N. (2023). Persoalan Etis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Calon Presiden Terhadap Masa Depan Politik Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Sholikah, L. I. A., Setyawati, N., & Firahayu, L. (2023). Reformasi marwah MK melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 242-279.
- Sugitanata, A. (2023). DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127-146.
- UMY. “Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 25 October 2023, <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>.
- Viedini, A. G., Rahmasari, C. A., & Kurniawan, S. S. (2024). Antara Keadilan dan Etika Politik: Mahkamah Konstitusi dan Batas Usia Calon Presiden dalam Perspektif Aksiolog. *Action Research Literate*, 8(1), 71-76.
- Wiwin, W., & Alam, M. R. S. (2024). Pendidikan Politik Hukum Bagi Mahasiswa Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024. *Amsir Community Service Journal*, 2(1), 7-12.